



PUTUSAN

Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa;

1. Nama lengkap : **Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri**;  
Tempat lahir : Bandar Lampung;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 05 Desember 2003;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Gg. Ikan Kacangan Rt.08  
Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Bandar  
Bandar Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
2. Nama lengkap : **Muhammad Jodi Bin Johansyah**;  
Tempat lahir : Bandar Lampung;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 07 September 2001;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Gg. Ikan Kacangan Rt.08  
Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Bandar  
Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa I. ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023, Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa II. ditahan dalam perkara lain;

1. Terdakwa Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
  - Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
  - Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
- Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Al Adzan Zahti, S.H., Dkk adalah Avokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi / Beringin Nomor 27, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Nomor : 886/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 7 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri dan Terdakwa II Muhammad Jodi Bin Johansyah bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mengandung *Mentamfetamina*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri dan Terdakwa II Muhammad Jodi Bin Johansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal diduga narkoba;
- 1 (satu) buah timbangan digital menyerupai bungkus rokok yang bertuliskan Mallboro warna merah putih;
- 4 (empat) pack plastik klip bening yang masing-masing berisikan 100 buah;

Di rampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Terdakwa I Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri dan terdakwa II Muhammad Jodi Bin Johansyah, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2023 bertempat di Jl. Ikan Kacangan, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, berwenang mengadili, Telah Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2023/PN Tjk



(satu) bungkus plastik kecil klip bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 0.6724 (nol koma enam tujuh dua empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 18.30 wib pada saat terdakwa I Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri berada dirumahnya mendapatkan telephone dari Sdr. Gandol (DPO) yang mana memberitahukan kepada terdakwa I Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri bahwa untuk pesanan paket narkotika jenis sabu sudah diberikan kepada Terdakwa II Muhammad Jodi Bin Johansyah, setelah terdakwa I Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri mendapatkan pesan tersebut tersebut terdakwa I Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri langsung menghubungi terdakwa II Muhammad Jodi Bin Johansyah untuk mengambil pesanan paket narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa I Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri juga mengajak terdakwa II Muhammad Jodi Bin Johansyah untuk bertemu dibelakang rumah terdakwa I Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri setelah terdakwa I Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri dan terdakwa II Muhammad Jodi Bin Johansyah bertemu, terdakwa II Muhammad Jodi Bin Johansyah langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa I Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri yang mana narkotika jenis sabu tersebut sudah dibawa dan disimpan didalam saku celana terdakwa II Muhammad Jodi Bin Johansyah dan setelah itu terdakwa II Muhammad Jodi Bin Johansyah langsung pergi sedangkan terdakwa I Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri langsung kembali kerumahnya dan langsung membuka paket narkotika jenis sabu tersebut dan membaginya menjadi 5 (lima) paket kecil untuk dijual kembali dan pada hari itu juga terjual 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 10.00 wib pada saat terdakwa sedang tidur dirumahnya datang beberapa laki-laki yang merupakan anggota dari polsek teluk betung Selatan yang langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk kotak rokok, 1(satu) klip plastic bening yang berisikan jenis sabu dan 4 (empat) pak plastik klip bening yang masing-masing berisikan 100 (seratus) buah, selanjutnya terdakwa I Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Teluk Betung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan

*Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2023/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0.6724 (nol koma enam tujuh dua empat) gram, sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium atas nama terdakwa Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri, nomor PL193EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Ir. Wahyu Widodo selaku penguji Pusat Laboratorium Narkotika, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut:

- Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) positif Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri dan terdakwa II Muhammad Jodi Bin Johansyah pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2023 bertempat di Jl. Ikan Kacangan Kel. Sukaraja Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, berwenang mengadili, Telah Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil klip bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 0.6724 (nol koma enam tujuh dua empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 18.30 wib pada saat terdakwa I Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri berada dirumahnya mendapatkan telephone dari Sdr. Gandol (DPO) yang mana memberitahukan kepada terdakwa I Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri bahwa untuk pesanan paket narkotika jenis sabu sudah diberikan kepada Terdakwa II Muhammad Jodi Bin Johansyah setelah terdakwa I Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri mendapatkan pesan tersebut terdakwa I Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri langsung menghubungi terdakwa II Muhammad Jodi Bin Johansyah untuk mengambil pesanan paket narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa I Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri juga mengajak terdakwa II Muhammad Jodi Bin Johansyah untuk bertemu dibelakang rumah terdakwa I Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri, setelah terdakwa I Fahri

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Fahmi Bin Samsul Bahri dan terdakwa II Muhammad Jodi Bin Johansyah bertemu, terdakwa II Muhammad Jodi Bin Johansyah langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa I Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri yang mana narkoba jenis sabu tersebut sudah dibawa dan disimpan didalam saku celana terdakwa II Muhammad Jodi Bin Johansyah dan setelah itu terdakwa II Muhammad Jodi Bin Johansyah langsung pergi sedangkan terdakwa I Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri langsung kembali kerumahnya dan langsung membuka paket narkoba jenis sabu tersebut dan membaginya menjadi 5 (lima) paket kecil untuk dijual kembali dan pada hari itu juga terjual 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 10.00 wib pada saat terdakwa sedang tidur dirumahnya datang beberapa laki-laki yang merupakan anggota dari polsek teluk betung Selatan yang langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk kotak rokok, 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan jenis sabu dan 4 (empat) pak plastik klip bening yang masing-masing berisikan 100 (seratus) buah, selanjutnya terdakwa I Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri dan barang bukti langsung dibawa ke polsek teluk betung selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.6724 (nol koma enam tujuh dua empat) gram, sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium atas nama terdakwa Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri, Nomor PL193EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Ir. Wahyu Widodo selaku penguji Pusat Laboratorium Narkotika, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut:
- Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) positif Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan bantahan (*Eksepsi*);

*Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2023/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Saksi Bripka Dholly Navo Panjaitan, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polsek Teluk Betung Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 09.30 Wib, saksi dan rekan saksi (saksi Bripka Ricky Raya Pakpahan) sedang melakukan patroli kemudian mendapat informasi dari masyarakat ada transaksi narkoba di daerah Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Bripka Ricky Raya Pakpahan menuju ke lokasi dan melakukan penyidikan dan melihat terdakwa I. dengan gerak-gerik mencurigakan dan mengikuti terdakwa I. sampai ke rumahnya di Jalan Ikan Kacangan, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Bripka Dholly Navo Panjaitan, S.H., M.H., melakukan penggeledahan di kamar terdakwa I. dan ditemukan :
  - 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk kotak rokok;
  - 1 (satu) klip plastik bening berisikan narkoba jenis sabu;
  - 4 (empat) pak plastik klip bening yang masing-masing berisikan 100 (seratus) lembar;
- Bahwa pada saat interogasi terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri mengaku sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib, telah memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Gandol dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. Gandol memberitahukan narkoba jenis sabu pesanan terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri di titipkan kepada terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah;
- Bahwa kemudian terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri menghubungi terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Gandol dan sepakat bertemu di belakang rumah di

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Yos Sudarso Gg. Ikan Kacangan Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Bandar Lampung;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu dari Sdr. Gendol kepada terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri kemudian terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri menyimpannya di saku celana;
  - Bahwa kemudian terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil kemudian terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri menjual kepada konsumen;
  - Bahwa tujuan terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Gandol adalah untuk dijual lagi dan mendapat keuntungan;
  - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wib, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah di Jalan Yos Sudarso Gg. Ikan Kacangan, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Bandar Lampung;
  - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
  - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. **Saksi Bripka Ricky Raya Pakpahan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polsek Teluk Betung Selatan;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 09.30 Wib, saksi dan rekan saksi (saksi Bripka Dholly Navo Panjaitan, S.H., M.H.,) sedang melakukan patroli kemudian mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada transaksi narkoba di daerah Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Bandar Lampung;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Briпка Dholly Navo Panjaitan, S.H., M.H., menuju ke lokasi dan melakukan penyidikan dan melihat terdakwa I. dengan gerak-gerik mencurigakan dan mengikuti terdakwa I. sampai ke rumahnya di Jalan Ikan Kacangan, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Briпка Dholly Navo Panjaitan, S.H., M.H., melakukan pengeledahan di kamar terdakwa I. dan ditemukan :
  - 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk kotak rokok;
  - 1 (satu) klip plastik bening berisikan narkoba jenis sabu;
  - 4 (empat) pak plastik klip bening yang masing-masing berisikan 100 (seratus) lembar;
- Bahwa pada saat interogasi terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri mengaku sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib, telah memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Gandol dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. Gandol memberitahukan narkoba jenis sabu pesanan terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri di titipkan kepada terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah;
- Bahwa kemudian terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri menghubungi terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Gandol dan sepakat bertemu di belakang rumah di Jalan Yos Sudarso Gg. Ikan Kacangan Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu dari Sdr. Gandol kepada terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri kemudian terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri menyimpannya di saku celana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil kemudian terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri menjual kepada konsumen;
- Bahwa tujuan terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Gandol adalah untuk dijual lagi dan mendapat keuntungan;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wib, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah di Jalan Yos Sudarso Gg. Ikan Kacangan, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Bandar Lampung;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

## **1. Terdakwa Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri :**

- Bahwa sebelumnya pada hari minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa I. telah memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Gandol dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) akan tetapi belum menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. Gandol memberitahukan narkotika jenis sabu pesanan terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri di titipkan kepada terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah;
- Bahwa kemudian terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri menghubungi terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. Gandol dan sepakat bertemu di belakang rumah di

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Yos Sudarso Gg. Ikan Kacangan Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Bandar Lampung;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu dari Sdr. Gendol kepada terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri kemudian terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri menyimpannya di saku celana;
- Bahwa kemudian terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk dijual;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri di rumah terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri di Ikan Kacangan, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri ditemukan :
  - 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk kotak rokok;
  - 1 (satu) klip plastik bening berisikan narkoba jenis sabu;
  - 4 (empat) pak plastik klip bening yang masing-masing berisikan 100 (seratus) lembar;
- Bahwa terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Gandol adalah untuk dijual lagi dan mendapat keuntungan sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) yang akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

## 2. Terdakwa Muhammad Jodi Bin Johansyah;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah bertemu dengan Sdr. Gandol di Jalan Yos Sudarso Gg. Ikan Kacangan, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian Sdr. Gandol menyuruh terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri, karena terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri telah memesan narkoba kepada Sdr. Gandol;
- Bahwa kemudian terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri menghubungi terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah dan sepakat bertemu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah menyerahkan 1 (satu) paket pesanan narkoba jenis sabu kepada terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri di Jalan Yos Sudarso Gg. Ikan Kacangan, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah ditangkap di rumah teman terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah di Jalan Yos Sudarso Gg. Ikan Kacangan, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah sudah lama kenal dengan Sdr. Gandol dan sering membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Gandol dan terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah pernah beberapa kali disuruh oleh Sdr. Gandol menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri;
- Bahwa terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah mau menerima titipan narkoba jenis sabu dari Sdr. Gandol agar diserahkan kepada terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri adalah untuk memulihkan nama baik terdakwa II. sehingga terdakwa II. mendapatkan kembali narkoba jenis sabu dari Sdr. Gandol;
- Bahwa terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dimuka Persidangan kepada Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi-Saksi dan bukti-bukti yang meringankan (a de chage), namun Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti tersebut;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL193EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka Fahri Fahmi Samsul Bahri setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,7050 gram dan berat netto akhir 0,6724 gram, barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab Positif (+) mengandung *Methamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan barang bukti 144/10582.00/2023 dari PT. Pengadaan Kantor Cabang Teluk Betung, tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dwika Rahma, AE, dengan hasil telah melakukan penimbangan barang bukti : - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,92 gram disita dari saudara An. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

*Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2023/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal diduga narkoba;
- 1 (satu) buah timbangan digital menyerupai bungkus rokok yang bertuliskan Marlboro warna merah putih;
- 4 (empat) pack plastik klip bening yang masing-masing berisikan 100 buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah bertemu dengan Sdr. Gandol di Jalan Yos Sudarso Gg. Ikan Kacangan, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian Sdr. Gandol menyuruh terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri, karena terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri telah memesan narkoba kepada Sdr. Gandol dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) akan tetapi belum menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri menghubungi terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah dan sepakat bertemu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah menyerahkan 1 (satu) paket pesanan narkoba jenis sabu kepada terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri di Jalan Yos Sudarso Gg. Ikan Kacangan, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Bandar Lampung kemudian terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri menyimpannya di saku celana;
- Bahwa kemudian terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk dijual;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri di rumah terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri di Ikan Kacangan, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Bandar Lampung;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri ditemukan :
  - 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk kotak rokok;
  - 1 (satu) klip plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;
  - 4 (empat) pak plastik klip bening yang masing-masing berisikan 100 (seratus) lembar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah ditangkap di rumah teman terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah di Jalan Yos Sudarso Gg. Ikan Kacangan, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah sudah lama kenal dengan Sdr. Gandol dan sering membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Gandol dan terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah pernah beberapa kali disuruh oleh Sdr. Gandol menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Gandol adalah untuk dijual lagi dan mendapat keuntungan sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) yang akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa tujuan terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah mau menerima titipan narkotika jenis sabu dari Sdr. Gandol agar diserahkan kepada terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri adalah untuk memulihkan nama baik terdakwa II. sehingga terdakwa II. mendapatkan kembali narkotika jenis sabu dari Sdr. Gandol;
- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL193EG/VII/2023/Pusat

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2023/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika, tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka Fahri Fahmi Samsul Bahri setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,7050 gram dan berat netto akhir 0,6724 gram, barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab Positif (+) mengandung *Methamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti 144/10582.00/2023 dari PT. Pengadaian Kantor Cabang Teluk Betung, tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dwika Rahma, AE, dengan hasil telah melakukan penimbangan barang bukti : - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,92 gram disita dari saudara An. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Tentang Unsur "Setiap Orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana (pelaku) dan diajukan sebagai terdakwa;

*Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2023/PN Tjk*



Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah pelaku tindak pidana maka untuk membuktikannya terlebih dahulu haruslah dibuktikan unsur-unsur lainnya dan setelah terbukti unsur-unsur lainnya maka barulah Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa sebagai pelaku pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

**Ad. 2. Tentang Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini terletak di awal unsur perbuatan (obyektif) dalam rumusan delik dimaksud dan merupakan unsur delik yang bersifat subyektif, sehingga unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dalam rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

**Ad. 3. Tentang Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”:**

Menimbang, bahwa unsur delik ketiga dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Menerima Narkotika Golongan I” dalam penguraian unsur delik ketiga pada dakwaan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan;

- *Menerima* adalah tindakan mengambil sesuatu yang ditawarkan atau diberikan oleh seseorang;



- *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- *Narkotika Golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- *Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* adalah narkotika golongan I yang bahannya bukan berasal dari tanaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik "*Menerima*" ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah bertemu dengan Sdr. Gandol di Jalan Yos Sudarso Gg. Ikan Kacangan, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian Sdr. Gandol menyuruh terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri, karena terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri telah memesan narkotika kepada Sdr. Gandol dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) akan tetapi belum menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri menghubungi terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah dan sepakat bertemu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah menyerahkan 1 (satu) paket pesanan narkotika jenis sabu kepada terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri di Jalan Yos Sudarso Gg. Ikan Kacangan, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi



Waras, Bandar Lampung kemudian terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri menyimpannya di saku celana;

- Bahwa kemudian terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk dijual;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri di rumah terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri di Ikan Kacangan, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri ditemukan :
  - 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk kotak rokok;
  - 1 (satu) klip plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;
  - 4 (empat) pak plastik klip bening yang masing-masing berisikan 100 (seratus) lembar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah ditangkap di rumah teman terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah di Jalan Yos Sudarso Gg. Ikan Kacangan, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Bandar Lampung;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL193EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka Fahri Fahmi Samsul Bahri setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,7050 gram dan berat netto akhir 0,6724 gram, barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab Positif (+) mengandung *Methamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti 144/10582.00/2023 dari PT. Pengadaan Kantor Cabang Teluk Betung, tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dwika Rahma, AE, dengan hasil telah melakukan penimbangan barang bukti : - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan Kristal warna putih yang

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2023/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,92 gram disita dari saudara An. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri telah memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Gandol dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) akan tetapi terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri belum menyerahkan uang pembeian tersebut kepada Sdr. Gandol, kemudian Sdr. Gandol menyuruh terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri, kemudian terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri, sehingga baik terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri dan terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah sama-sama telah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Gandol, sehingga kriteria "Menerima" telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah benar 1 (satu) klip plastik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut dapat digolongkan sebagai Golongan I atautah tidak;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri oleh beberapa orang Anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Selatan (saksi Dholly Navo Panjaitan dan Saksi Ricky Raya Pakpahan) yang melakukan pengeledahan dikamar tidur rumah terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk kotak rokok, 1 (satu) klip plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dan 4 (empat) pak plastik klip bening yang masing-masing berisikan 100 (seratus) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti 144/10582.00/2023 dari PT. Pengadaian Kantor Cabang Teluk Betung, tanggal 16 Mei 2023 ditandatangani oleh Dwika Rahma, AE, dengan hasil penimbangan barang bukti : - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,92 gram disita dari saudara An. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL193EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 27 Juli 2023 ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan barang bukti yang disita dari tersangka Fahri Fahmi Samsul Bahri setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,7050 gram dan berat netto akhir 0,6724 gram, barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab Positif (+) mengandung *Methamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diterima terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah dari Sdr. Gandol kemudian diserahkan oleh terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah kepada terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri di Jalan Yos Sudarso Gg. Ikan Kacangan, Kel. Sukaraja, Kac. Bumi Waras, Bandar Lampung tersebut termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Menerima Golongan I”, telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

#### **Ad. 2. Tentang Unsur Delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:**

Menimbang, bahwa unsur delik kedua dalam pasal Dakwaan Alternatif Pertama ini merupakan unsur delik yang bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria “Tanpa Hak” karena menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang



melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik “Tanpa Hak” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah narkoba jenis sabu-sabu yang diterima oleh para terdakwa dari Sdr. Gandol, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur delik “Menerima Narkoba Golongan I”, diatas dilakukan dengan Tanpa Hak atautkah tidak, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagai tolok ukurnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan:

1. Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan “Setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menentukan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkoba termasuk pemindahan narkoba ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas,

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2023/PN Tjk*



balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, surat-surat bukti serta barang bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini ternyata di persidangan para terdakwa sudah mengetahui bahwa membeli, menjual, menerima dan menyerahkan Narkotika jenis sabu dilarang oleh undang-undang dan para terdakwa juga menerangkan tujuan terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Gandol untuk dijual lagi dan mendapat keuntungan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan tujuan terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah mau menerima titipan narkotika jenis sabu dari Sdr. Gandol adalah untuk memulihkan nama baik terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah, sehingga terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah bias mendapatkan kembali narkotika jenis sabu dari Sdr. Gandol;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya khusus untuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu secara subyektif dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan untuk orang perorangan tidak ditemukan aturan yang memperbolehkannya untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikannya, sehingga bila menggunakan penafsiran *a contrario* maka orang perorangan tidak diperbolehkan untuk memiliki, memakai

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2023/PN Tjk*



apalagi memperjualbelikan Narkotika Golongan I dan untuk peredarannya pun haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa di persidangan maka didapatkanlah fakta bahwa pada saat ini para terdakwa tidak memiliki pekerjaan, dengan demikian terbukti para terdakwa tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri para terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk membeli Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti bila 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diserahkan oleh Sdr. Gandol kepada terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah kemudian oleh terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah diserahkan kepada terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri tersebut ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa, hal tersebut membuktikan secara obyektifpun bahwa para terdakwa dalam menerima 1 (satu) plastik paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Gandol tersebut, terdakwa tidaklah didasarkan alas hak yang sah karena semata-mata ditujukan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu di persidangan tidak ditemukan bukti para terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah atas penerimaan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa sudah mengetahui bila perbuatannya itu dilarang dan ada ancaman pidana akan tetapi para terdakwa tetap saja menerima Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa *Menerima Narkotika Narkotika Golongan I*" tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa adanya suatu alas hak yang sah baik subyektif maupun obyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : "Tanpa Hak", telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "Setiap Orang";



**Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa kategori “Setiap Orang” dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini berlaku terhadap setiap subyek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang terdakwa I. yaitu Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri dan terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah yang dalam persidangan identitas para terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan Para Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur Tanpa Hak dan menerima Narkotika Golongan I diatas, maka para terdakwa terbukti pada hari Senin, tanggal, 12 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah telah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Gandol kemudian Sdr. Gandol menyuruh terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah menyerahkan 1 (satu) paket pesanan narkotika jenis sabu kepada terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri di Jalan Yos Sudarso Gg. Ikan Kacangan, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Bandar Lampung kemudian terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri menyimpannya di saku celana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Setiap Orang”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat”;

**Ad. 4. Tentang Unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat”;**

Menimbang, bahwa unsur delik keempat dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa in casu Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Pemufakatan Jahat” dalam penguraian unsur delik keempat pada dakwaan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur “Menerima Narkotika Golongan I”, unsur “Tanpa Hak” dan unsur “Setiap Orang”, maka para terdakwa telah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Gandol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa di persidangan maka didapatkan fakta bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri dengan Sdr. Gandol, yang mana terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri telah membeli 1 (satu) paket dua) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Gandol dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) akan tetapi terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri belum menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Gandol;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah bertemu dengan Sdr. Gandol di Jalan Yos Sudarso Gg. Ikan Kacangan, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Gandol menyuruh terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri, karena terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri telah memesan narkotika kepada Sdr. Gandol, kemudian terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri menghubungi terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah dan sepakat bertemu dan terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah menyerahkan 1 (satu) paket pesanan narkotika jenis sabu kepada terdakwa I. Fahri Fahmi

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Samsul Bahri di Jalan Yos Sudarso Gg. Ikan Kacangan, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Bandar Lampung kemudian terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri menyimpannya di saku celana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur delik "Pemufakatan Jahat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka disamping pidana badan terhadap para terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri dari tahanan, maka terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,7050 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa berat netto akhir 0,67241 gram;

Karena merupakan jenis Narkotika Golongan I yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan (kepentingan pribadi) dan bukan untuk

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah timbangan digital menyerupai bungkus rokok yang bertuliskan Marlboro warna merah putih;
- 4 (empat) pack plastik klip bening yang masing-masing berisikan 100 buah;

Karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan di khawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Bahwa para terdakwa dan penasihat hukum para terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya para terdakwa mohon keringanan hukuman, yang mana para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan para terdakwa dan Penasihat hukum para terdakwa tersebut di atas, menurut Majelis Hakim khusus lamanya pidana badan serta besarnya jumlah denda yang akan akan dijatuhkan kepada para terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidanaan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Selama jalannya persidangan, Majelis Hakim melihat para terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya hal mana terbukti para terdakwa bersikap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri dan terdakwa II. Muhammad Jodi Bin Johansyah tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa I. Fahri Fahmi Bin Samsul Bahri tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,7050 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa berat netto akhir 0,67241 gram;  
dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah timbangan digital menyerupai bungkus rokok yang bertuliskan Mallboro warna merah putih;
  - 4 (empat) pack plastik klip bening yang masing-masing berisikan 100 buah;  
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Rabu, 17 Januari 2024, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., dan Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elva Handayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang serta dihadiri oleh Karlina Maimuri Karim, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum para terdakwa.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

**Agus Windana, S.H.**

**Sri Wijayanti Tanjung, S.H.**

Hakim Anggota 2

**Elsa Lina Br. Purba, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Elva Handayani, S.H., M.H.**